

**ASAS FORUM DOMISILI DALAM PERKARA PERCERAIAN  
(Relevansi Antara Pasal 118 Ayat (1) HIR Atau Pasal 142 Ayat  
(1) RBg Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989)**

**SKRIPSI**

oleh

Iva Kurniyatin Nuroini

06210050



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM  
MALANG  
2010**

**ASAS FORUM DOMISILI DALAM PERKARA PERCERAIAN  
(Relevansi Antara Pasal 118 Ayat (1) HIR Atau Pasal 142 Ayat  
(1) RBg Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)

oleh

Iva Kurniyatin Nuroini

06210050



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM  
MALANG  
2010**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ASAS FORUM DOMISILI DALAM PERKARA PERCERAIAN  
(Relevansi Antara Pasal 118 Ayat (1) HIR Atau Pasal 142 Ayat (1) RBg  
Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Iva Kurniyatin Nuroini**

**NIM 06210050**

**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:**

**Dosen Pembimbing,**

**Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.**

**NIP 196509041999032001**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, M.A.**

**NIP 19730603 199903 1 001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Iva Kurniyatin Nuroini, NIM 06210050, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ASAS FORUM DOMISILI DALAM PERKARA PERCERAIAN  
(Relevansi Antara Pasal 118 Ayat (1) HIR Atau Pasal 142 Ayat (1) RBg  
Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Drs. Noer Yasin, M.H.I. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 196111182000031001 (Ketua)
2. Dra. Jundiani, S.H.,M. Hum. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 196509041999032001 (sekretaris)
3. Dr. Saifullah, S.H.,M.Hum. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 196512052000031001 (Penguji Utama)

Malang, 27 Juli 2010

Dekan,

Dr. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP. 195904231986032003

## MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٧٧﴾

*“ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya*

*Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”*

( QS. AL-BAQARAH [2]: 277 )



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur yang tak terhingga ku panjatkan kepada Illahi Rabbi Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad

SAW

Karya ini ku persembahkan kepada :

Orang tuaku, Ayahanda tercinta H.Nuril Ihsan, walau dengan jarak yang jauh engkau selalu memberikan bimbingan dan motivasi yang berarti dalam hidupku  
Ibunda tersayang Hj. Ainur Rohmah yang telah mendoakan dan mendidik aku hingga kini terima kasih atas kesabarannya dan pengorbanan kalian tidak akan tergantikan oleh apapun.

Ketiga saudaraku tersayang mbak emi, saudara kembarku evi, adik satria dan mas iparku M. Kurniawan atas cinta dan perhatian kalian yang selalu menemaniku dalam suka duka, canda dan tawa

Keluarga Besar H.Hasan Bisri (Alm) dan H. Jaelani terima kasih atas doanya  
Guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepadaku dengan penuh kesabaran dan ketelatenannya.

Teman-temanku di Fakultas Syari'ah angkatan 2006 yang telah membuat hidupku lebih bermakna

Teman-teman kertosariro 33 (ririn, diana, luluk, evi dan dian) dan kertas 118 yang selalu senantiasa mau mendengarkan curhatku dan juga bt menk (aziya) n shava terima kasih atas hari-hari yang menyenangkan bersama kalian semua

Dan untuk Sucipto Darmawan yang selalu sabar mendengar keluh kesahku dan sabar menungguku dalam merampungkan skripsi ini

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ASAS FORUM DOMISILI DALAM PERKARA PERCERAIAN  
(Relevansi Antara Pasal 118 Ayat (1) HIR Atau Pasal 142 Ayat (1) RBg  
Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 30 Juni 2010

Penulis

**Iva Kurniyatin Nuroini**  
**NIM. 06210050**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Iva Kurniyatin Nuroini, NIM 06210050, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**ASAS FORUM DOMISILI DALAM PERKARA PERCERAIAN  
(Relevansi Antara Pasal 118 Ayat (1) HIR Atau Pasal 142 Ayat (1) RBg  
Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 1 Juli 2010

Pembimbing

Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum.  
NIP 196509041999032001





**DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

Jajayana No.50 telp. 551354, 572533 Faks. 572533 Malang 65144

---

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Iva Kurniyatin Nuroini  
NIM : 06210050  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum.  
NIP : 196509041999032001  
Judul Skripsi : Asas Forum Domisili Dalam Perkara Perceraian  
(Relevansi Antara Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142  
ayat (1) RBg Dengan Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7  
Tahun 1989)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	15 Desember 2009	Persiapan Proposal	1.....
2	07 Januari 2010	Acc Proposal	2.....
3	25 Februari 2010	Konsultasi BAB I dan BAB II	3.....
4	15 Maret 2010	Revisi BAB I dan BAB II	4.....
5	20 April 2010	Konsultasi BAB III	5.....
6	03 Mei 2010	Revisi BAB III	6.....
7	31 Mei 2010	Konsultasi BAB IV dan	7.....
8	07 Juni 2010	Abstrak	8.....
9	23 Juni 2010	Revisi BAB IV dan Abstrak	9.....
10	01 Juli 2010	Konsultasi Keseluruhan Acc Keseluruhan	10.....

Malang, 2 Juli 2010

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-  
Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.

NIP. 1973060319990310001

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Dzat yang Maha Tinggi diantara segala sesuatu yang ada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam tak lupa kami persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat kegigihan beliau umat islam dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni *addin al-islam*. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari akhir kelak, Amin. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari jasa-jasa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang terdalam izinkanlah kami untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang senantiasa memberikan arahan, saran dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Drs. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Syari'ah sekaligus selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah.
5. Seluruh dosen pengajar yang telah mendidik, membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis, serta staf administrasi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah dan Ibuku tersayang serta keluargaku tercinta yang telah memberikan motivasi serta do'a yang tiada henti dipanjatkan ke kami dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar PMII khususnya Rayon Radikal al-Faruq, teruskan perjuangan kalian dalam Dzikir, Fikir, dan Amal Sholeh.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua bantuan dan doa yang telah diberikan kepada kami.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri. Amin ya robbal 'alamin.

Malang, 30 Juni 2010

Penulis

Iva Kurniyatin Nuroini

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Definisi Operasional .....	11
G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Bahan Hukum .....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	14
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	15

<b>BAB II : KAJIAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Konsep Dasar Hukum Acara Perdata .....	22
1. Hukum Acara Perdata Peradilan Umum .....	22
a. Pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Umum .....	22
b. Sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Umum .....	23
2. Hukum Acara Peradilan Agama .....	25
a. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama.....	25
b. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama.....	26
1. Sumber Hukum Materiil.....	26
2. Sumber Hukum Formil.....	26
C. Kekuasaan Mengadili .....	27
1. Kompetensi Absolut.....	28
a. Kompetensi Absolut Berdasarkan Sistem Pembagian Lingkungan Peradilan .....	29
b. Kompetensi Absolut <i>Extra Judicial</i> Berdasarkan Yuridiksi Khusus ( <i>Secific Jurisdiction</i> ) oleh Undang-Undang.....	31
c. Kompetensi Absolut berdasarkan Faktor Instansional .....	31
2. Kompetensi Relatif.....	33
a. Asas Forum Domisili ( <i>Actor Secuitur Forum Rei</i> ).....	35
b. Asas Forum Domisili dengan Hak Opsi .....	38
c. PN di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat.....	38
d. <i>Forum Rei Sitae</i> .....	39
e. Berdasarkan Pemilihan Domisili .....	40
D. Kompetensi Relatif Dalam Perkara Perceraian .....	41
1. Penentuan Kompetensi Relatif Cerai Talak .....	41
2. Penentuan Kompetensi Relatif Cerai Gugat .....	42
E. Kumulasi Gugatan .....	44

1. Pengertian Kumulasi Gugatan .....	44
2. Syarat Kumulasi Gugatan .....	47
3. Bentuk-Bentuk Kumulasi Gugatan .....	48
a. Kumulasi Subjektif .....	48
b. Kumulasi Objektif .....	49
4. Kumulasi Gugat Perceraian dengan Pembagian Harta Bersama .....	51
<b>BAB III : ANALISIS ASAS FORUM DOMISILI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Relevansi Antara Pasal 118 Ayat (1) HIR Atau Pasal 142 Ayat (1) RBg Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989) .....</b>	<b>53</b>
A. Analisis mengenai relevansi asas forum domisili dalam perkara perceraian terhadap pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 .....	53
B. Analisis mengenai keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian dikumulasi dengan gugat harta bersama .....	62
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Iva Kurniyatin Nuroini. 06210050. 2010. Asas Forum Domisili Dalam Perkara Perceraian (Relevansi Antara Pasal 118 Ayat (1) HIR atau Pasal 142 Ayat (1) RBg dengan Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989). Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dra. Jundiani, SH.,M. Hum.

### **Kata Kunci: Asas forum domisili, perceraian**

---

Asas forum domisili adalah suatu asas umum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg. Pasal tersebut berbunyi gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Namun, dalam ber-Acara di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian, penyelesaian perkara perceraian haruslah berpatokan pada pasal 66 ayat (2) yang mana gugatan diajukan pada Pengadilan Agama di daerah hukumnya meliputi kediaman termohon/isteri dan pasal 73 ayat (1) dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama di daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat/isteri dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi asas forum domisili dalam perkara perceraian terhadap pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 serta untuk mengetahui keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian jika dikumulasi dengan gugat harta bersama.

Adapun jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 7 Tahun 1989 dan HIR atau RBg, serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Dari penelitian tersebut, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Negeri aturan dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg tersebut murni diterapkan dalam pengajuan gugatan perceraian. Namun apabila perkara perceraian ini diselesaikan di Pengadilan Agama, maka aturan yang menjadi landasan pokoknya adalah untuk perkara cerai talak yang diatur pada pasal 66 ayat (2), aturan ini dapat dikatakan sejalan dengan penerapan asas forum domisili. Sedangkan untuk cerai gugat yang diatur pada pasal 73 ayat (1). Dalam hal ini asas forum domisili diterapkan, apabila terjadi pengecualian terhadap pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai terjadi kumulasi gugatan misalnya dengan gugat harta bersama sesuai dengan aturan pada pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Apabila harta tersebut berupa barang tetap dan berada di luar daerah hukum PA isteri, maka PA tersebut meminta bantuan kepada PA tempat barang itu berada untuk menyita barang tersebut. Namun, jika perkara tersebut masing-masing berdiri sendiri, maka untuk gugat harta bersama bukan lagi diajukan pada PA daerah hukum tempat tinggal isteri, melainkan PA di daerah hukum tempat barang itu berada sesuai dengan pasal 118 ayat (3) HIR yakni asas *forum rei sitae*.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Para filosof, khususnya Aristoteles menjuluki manusia dengan *zoon politicon*, yakni sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya atau dengan kata lain disebut dengan makhluk bermasyarakat. Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka saling bertentangan, yang dapat menimbulkan sengketa. Sengketa itu terkadang dapat diselesaikan secara damai, namun terkadang pula



dapat menimbulkan ketegangan yang terus-menerus, sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Untuk menghindari hal tersebut, maka upaya yang harus dilakukan yakni dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap masyarakat, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi.

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan diri sebagai negara berdasarkan atas hukum.<sup>1</sup> Ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 1 ayat (3) BAB I UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan, ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>2</sup> Hal ini digunakan sebagai suatu bukti bahwa negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni dengan terbentuknya badan-badan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dimaksud oleh UUD 1945 BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat (1) dan (2) dirumuskan bahwa:

Ayat (1) : “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Ayat (2) : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

---

<sup>1</sup>Rusli Muhammad, *Potret lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

<sup>2</sup>Lihat pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>3</sup>Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, 1.

Sejak tahun 1948 hingga kini terdapat tiga buah Undang-undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

1. UU No.19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan kehakiman dan Kejaksaan.
2. UU No.19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. UU No. 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi UU No. 35 Tahun 1999 dan disempurnakan menjadi UU no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>4</sup>

Sebagai perwujudan Pasal 24 UUD 1945, maka keberadaan Peradilan Agama sebagai bagian dari pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dipertegas dalam pasal 10 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dirumuskan bahwa “*Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara*”.<sup>5</sup>

Dengan adanya UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara formal maka keberadaan Peradilan Agama telah diakui dan Hukum Acara yang dipergunakan adalah HIR ( *Het Herzeine Inlandsch Reglement*) dan RBg ( *Rechts Reglement*

---

<sup>4</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 150.

<sup>5</sup>Lihat pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

*Buitengewesten*).<sup>6</sup> Karena dilihat dari sejarah awalnya HIR dan RBg merupakan Sumber Hukum Acara yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda yang berlaku untuk Peradilan Negeri sampai Indonesia merdeka. Kemudian pemerintah Belanda membentuk Lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura dengan Stb.1882 No.152 jo. Stb 1937 No.116 dan 610, di Kalimantan Selatan dengan Stb.1937 No.638 dan 639. Oleh karena itu, Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah HIR untuk Jawa Madura dan RBg untuk luar Jawa Madura, maka kedua aturan ini diberlakukan juga pada Peradilan Agama sampai saat ini. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 Aturan Peralihan UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi “*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini*”.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangannya, ketentuan Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR dan RBg ini kemudian dimantapkan dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. UU No. 20 tahun 1974 khusus untuk acara banding daerah Jawa dan Madura.
- b. UU No. 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi UU No. 35 Tahun 1999 dan disempurnakan menjadi UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. UU No. 14 Tahun 1985 yang diubah menjadi UU No. 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung.
- d. UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

---

<sup>6</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), 2.

<sup>7</sup>Lihat pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945.

- e. UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 dan sekarang diubah menjadi UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan tentang Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama tersirat pada pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dirumuskan bahwa "*Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini*".<sup>8</sup> Misalnya saja kekhususan dalam undang-undang ini terdapat dalam pasal 65 sampai dengan pasal 88 UU No. 7 Tahun 1989 yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan yang berkenaan dengan cerai talak yang datang dari pihak suami, cerai gugat yang datang dari pihak isteri maupun dari pihak suami, gugatan perceraian karena alasan zina (*li'an*), dan beberapa ketentuan-ketentuan lain yang diatur secara khusus.<sup>9</sup>

Jika dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas, sangat erat hubungannya, karena dari penjelasan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, maka terdapat dua macam Hukum Acara yaitu (1) Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR pada pasal 118 sampai dengan pasal 245 dan RBg pada pasal 142 sampai dengan pasal 314 , dan (2) Hukum Acara yang secara khusus diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009

---

<sup>8</sup>Lihat pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.

<sup>9</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2006), 7.

terdapat pada pasal 54 sampai dengan pasal 91. Maka dalam hal ini Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Agama yang diatur secara khusus itu untuk melengkapi apa yang terdapat dalam HIR dan RBg.<sup>10</sup>

Menilik dari penjelasan di atas timbulnya suatu sengketa jika dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata maka dapat menimbulkan permasalahan kompetensi mengadili, yang biasa disebut dengan yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili. Permasalahan kompetensi mengadili ini timbul disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

1. Faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*).
2. Faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan yang melahirkan kompetensi absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan.
3. Faktor kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial*, seperti arbitrase atau mahkamah Pelayaran.
4. Faktor yang timbul dalam satu lingkungan peradilan disebabkan faktor wilayah (*locality*) yang menimbulkan kompetensi masing-masing pengadilan

---

<sup>10</sup>Sulaikin Lubis, *Op. Cit.*, 81.

dalam lingkungan wilayah hukum atau daerah hukum tertentu yang disebut kompetensi relatif.<sup>11</sup>

Dari uraian diatas, peneliti akan meneliti faktor yang keempat mengenai kompetensi relatif yang berkenaan dengan wilayah mengadili suatu perkara perceraian, karena dalam permasalahan kompetensi relatif ini berhubungan dengan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili perkara perceraian, agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan perkaranya. Kompetensi relatif ini ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti yakni dengan asas forum domisili dalam perkara perceraian, karena asas ini merupakan asas dalam kompetensi relatif. Untuk itu, dalam menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama berpedoman pada ketentuan undang-undang Hukum Acara Perdata yang diatur pada pasal 54 undang-undang tentang Peradilan Agama, maka landasan kompetensi relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan pasal-pasal HIR dan RBg sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 HIR ayat (1) atau pasal 142 ayat (1) RBg yang berbunyi:

*“Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri didaerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”*,<sup>12</sup>

kemudian asas ini disebut dengan forum domisili atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan *actor secuitur forum rei*. Tempat tinggal menurut pasal 17 BW

---

<sup>11</sup>M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 179-180.

<sup>12</sup>Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Cet. ulang; Bogor: Politeia, 1995), 76-77.

(*Burgerlijk Wetboek*) adalah “*Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya dimana ia menempatkan pusat kediamannya*”.<sup>13</sup>

Dan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 66 dan pasal 73 yang menangani sengketa perkawinan, yang masing-masing pasal ini berbunyi:

Pasal 66 ayat (1): Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

ayat (2): Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Pasal 73 ayat (1): Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>14</sup>

Jadi penentuan kompetensi relatif bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan, agar gugatan tersebut memenuhi syarat formal.

Namun dalam perkara perceraian tidak menutup kemungkinan terjadinya penggabungan antara perceraian dengan gugat harta bersama, dari sinilah kemudian terjadi lagi kebingungan mengenai kompetensi relatif pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut, jika gugat harta bersama ini mengenai benda tetap (tidak bergerak). Apabila gugatan perceraian tersebut digabungkan dengan gugat harta bersama berupa barang tetap, maka bisa saja terjadi

---

<sup>13</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. 35; Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 6.

<sup>14</sup>Lihat pasal 66 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.



pengecualian terhadap asas forum domisili, apabila gugatan harta bersama itu mengenai benda tetap. Dimana dalam istilah hukum perdata dikenal dengan *forum rei sitae* yakni gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat benda tetap itu terletak, hal ini sesuai dengan pasal 118 ayat (3) HIR atau pasal 142 ayat (3) RBg.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih menitik beratkan pada masalah yang akan dibahas dan agar tidak terlalu meluas, maka pembahasan yang akan dikemukakan dibatasi dan difokuskan pada asas forum domisili dalam perkara perceraian (relevansi antara pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan 73 UU No. 7 Tahun 1989.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana relevansi asas forum domisili dalam perkara perceraian terhadap pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 ?
2. Bagaimana keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian jika dikumulasi dengan gugat harta bersama ?



#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui relevansi asas forum domisili dalam perkara perceraian terhadap pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989.
2. Untuk mengetahui keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian jika dikumulasi dengan gugat harta bersama.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pijakan guna untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik itu bagi pembaca maupun masyarakat. Dan juga untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Acara Perdata baik di lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama yang berkaitan dengan asas forum domisili dalam perkara perceraian.

##### **2. Manfaat Praktis**

Menyumbang pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan prestasi di bidang hukum, khususnya bagi praktisi hukum dan aparat pengadilan yang berkaitan dengan asas forum domisili dalam perkara perceraian. Dan juga guna menambah wawasan baru bagi Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al- Syakhshiyah khususnya pada mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia dan Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama.

## F. Definisi Operasional

*Actor secuitur forum rei* atau forum domisili<sup>15</sup> asas ini berasal dari bahasa Latin, yang mana asas ini merupakan suatu asas dalam hukum perdata yang menentukan kompetensi relatif mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. Asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg mengenai kompetensi relatif.<sup>16</sup>

## G. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Untuk mengkaji ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*)<sup>17</sup>, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>18</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan yang menjadi acuan utama, karena penelitian ini lebih menitikberatkan dalam

---

<sup>15</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 192.

<sup>16</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (Cet. X; Bandung: Mandar Maju, 2005), 11.

<sup>17</sup>Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*.

<sup>18</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cet. 3; Surabaya: Bayumedia, 2005), 295.

menganalisis UU No. 7 Tahun 1989 dan HIR atau RBg yang berhubungan dengan asas forum domisili dalam perkara perceraian. Namun, penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan saja, melainkan juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hal ini karena menurut peneliti dalam melakukan kajian kompetensi relatif pada dasarnya adalah menelaah sesuatu yang berasal dari praktik hukum, oleh karena itu dalam penelusuran informasi terkait fokus kajian ini akan dilakukan pada masalah doktrin hukum tentang penyelesaian perkara perceraian.

### **3. Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder.<sup>19</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan yang diurut berdasarkan hierarki mulai UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan aturan lain dibawah undang-undang.<sup>21</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta HIR atau RBg.

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta: UI Press, 1986), 53.

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2009), 141.

<sup>21</sup>Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, 392.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>22</sup>

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Hukum Acara Perdata karya Yahya Harahap.
3. Kedudukan, kewenangan Dan Acara Peradilan Agama karya Yahya Harahap.
4. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek karya Retnowulan dan Iskandar.
5. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia karya Sulaikin lubis, et al.
6. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama karya Abdul Manan.
7. Penelitian Hukum karya Peter Mahmud Marzuki.
8. Penelitian Hukum Normatif karya Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji.
9. Buku Panduan Metodologi Penelitian karya Saifullah.

---

<sup>22</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

10. Bahan hukum sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

Dalam sebuah penelitian kedua bahan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga terhadap kalangan atau masyarakat ilmunan.<sup>23</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Jadi teknik pengumpulan bahan hukum ini harus diperhatikan kesesuaiannya dengan jenis bahan hukum, jika tidak sesuai maka akan mengakibatkan masalah yang diteliti tidak dapat diungkap dengan baik. Karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari bahan hukum mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, artikel, jurnal dan sebagainya.<sup>24</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif untuk melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus. Kekhususannya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 31.

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. 13; Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 231.

hukum itu sendiri.<sup>25</sup> Menganalisis bahan hukum merupakan satu langkah kritis dalam penelitian. Setelah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini telah terkumpul, maka teknik dalam menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I, dalam bab pertama ini penelitian ini akan menjelaskan mengenai Pendahuluan yang merupakan gambaran awal dalam sebuah penelitian. Bab ini meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan dapat memandu pada bab-bab selanjutnya.

Bab II, bab ini berisi tentang kajian teori, yang terdiri dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk memudahkan penelitian agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian, kemudian mengenai pembahasan teori yang berkaitan tentang konsep dasar hukum acara perdata, kekuasaan mengadili, kompetensi relatif dalam perkara perceraian serta pembahasan mengenai kumulasi gugatan. Hal ini digunakan agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan.

Bab III, bab ini berisi analisis pembahasan yang memuat tentang rumusan masalah mengenai asas forum domisili dalam perkara perceraian relevansinya

---

<sup>25</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Cet. 1; Bandung: Mandar Maju, 2008), 87.

terhadap pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 dan juga menganalisis mengenai keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian dikumulasi dengan gugat harta bersama.

Bab IV, merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang mana dalam bab ini terdiri dari dua subbab yakni berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti.





## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

**Anton Taufiq Hadiyanto** skripsi 2004 dengan judul **Pelaksanaan Mengadili Perkara Perceraian Ditinjau Dari Sudut Kompetensi Relatif (Kasus No. 2173/Pdt.G/PA.kab.Malang)**, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Yang mana, penelitian tersebut membahas bagaimana prosedur pelaksanaan pengajuan perkara perceraian, agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam mengajukan gugatannya. Dan dari penelitian ini dihasilkan bahwa jika terjadi kesalahan dalam pengajuan sebuah gugatan, maka harus ada pengajuan eksepsi tentang kompetensi relatif, dimana pengajuan eksepsi ini



diajukan pada sidang pertama bersamaan dengan jawaban atau hakim dapat menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang dalam menyelesaikan perkara yang diadili tersebut.

**Faiz** skripsi 2003 dengan judul **Wewenang Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Kasus Perceraian Dengan Alasan Murtad**, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang. Dari hasil penelitian ini, bahwa dalam asas personaliti keislaman yang melekat pada UU No. 7 tahun 1989 dijumpai beberapa penegasan yakni: pertama, pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama memeluk agama Islam. Kedua, perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah. Ketiga, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karenanya, cara penyelesaiannya pun berdasarkan hukum Islam. Di Indonesia kasus perceraian antara orang-orang Islam tunduk pada kewenangan Peradilan Agama. Ketika perceraian itu terjadi antara orang-orang yang berbeda agama karena salah satu pihak telah murtad, maka kasus tersebut masih merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, karena melihat bahwa perkawinan yang dilangsung dahulu dilakukan menurut agama Islam atau tercatat di Kantor Urusan Agama bukan di Kantor Catatan Sipil.

**Amelia Ulfa** skripsi 2003 dengan judul **Penerapan Asas *In Flagrante Delicto* Dalam Menyelesaikan Perceraian Dengan Alasan Zina (Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang. Dari hasil penelitian ini terjadi perbedaan pendapat dari beberapa hakim dalam melaksanakan asas *in*

*flagrante delicto* pada penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina. Hal ini dilihat pada, pertama, hakim menyatakan bahwa asas tersebut tidak perlu diterapkan sesuai dengan hukum Islam dalam penyelesaian perkara tersebut, karena asas itu lebih tepat jika diterapkan dalam menyelesaikan had zina. Kedua, hakim menyatakan harus menerapkan asas tersebut agar orang tidak mudah menuduh orang lain berbuat zina. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh hakim ketika asas ini sulit diterapkan sementara pihak pemohon memaksa ingin bercerai, cara yang dilakukan yakni dengan melihat ada atau tidaknya keretakan dalam rumah tangga dengan disertai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

**Serly Sartika** skripsi 2003 dengan judul **Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* Hubungannya Dengan Hak *Ex Officio* Hakim Perkara Cerai Thalak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2002)**, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang. Dari hasil penelitian tersebut dapat diungkap bahwa penerapan asas *ultra petitum partium* hubungannya dengan hak *ex officio* hakim yang diterapkan tersebut bersifat kasuistik yang didukung dengan hasil data dokumentasi, bahwa dari 60% menggunakan asas *ultra petitum partium*, 22% menggunakan hak *ex officio* hakim, sedangkan yang digugatan reconvensi 5,7%, sama halnya dengan perkara yang dicabut yakni 5,7% dari perkara yang masuk pada tahun 2002. Mengenai proses penyelesaiannya sama dengan proses cerai thalak pada umumnya, hanya saja hakim lebih aktif dalam mengungkap faktor-faktor pendukung terlaksananya hak *ex officio* hakim tersebut. dalam kasus ini dasar pertimbangan hakim yakni mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, serta pertimbangan yang dapat

menjamin rasa keadilan kedua belah pihak. Sedangkan untuk kekosongan hukum mengenai standarisasi nafkah anak dan isteri pasca perceraian, hakim menemukan bahwa menciptakan metode untuk mengisi kekosongan hukum tersebut meskipun mengenyampingkan kelayakan bagi anak tersebut.

**Suparman** skripsi 2007 dengan judul **Proses Persidangan Perkara Perceraian Dengan Sekali Sidang (Studi Kasus No. 342/Pdt.G/2006/PA. Malang)**, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang menyatakan bahwa proses persidangan dilakukan dengan sekali sidang didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1925. Dasar beracara sekali sidang karena pertama, diakuinya keseluruhan apa yang didalilkan pemohon oleh termohon. Kedua, menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 pasal 57 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004. Ketiga, tidak adanya keinginan ruju' dan dikuatkan dengan itikat baik untuk bercerai (*bil al-Ma'ruf*) serta didukung para pihak yang datang pada sidang pertama beserta kedua orang saksi sehingga mempermudah pemeriksaan serta kesepakatan mengenai hal-hal akibat timbulnya perceraian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, akhirnya hakim memutuskan untuk menyidangkan perkara tersebut dengan sekali sidang.

**MH. Fatkhur Rohman** skripsi 2006 dengan judul **Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Permohonan Perceraian Akibat Zina Yang Tidak Disaksikan Secara Langsung Oleh Saksi (Studi Kasus Nomor**

**500/Pdt.G/2005/PA. Malang**), Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang. Dari penelitian ini lebih menekankan pada, pertama yaitu pertimbangan hakim dalam menyelesaikan permohonan perceraian akibat zina yang tidak disaksikan secara langsung oleh saksi. Majelis hakim tetap melanjutkan dan menyelesaikan perkara tersebut, dikarenakan hakim menilai bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah perceraian itu akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Akan tetapi, majelis hakim di dalam pertimbangannya telah memvonis termohon telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan, walaupun tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil di dalam persaksian saksi dan tidak adanya putusan pidana melakukan zina yang berkekuatan hukum sehingga dengan dasar pertimbangan hakim memutuskan mengabulkan permohonan termohon dalam mengucapkan ikrar talak dan perwalian anak. Kedua, yakni mengenai keputusan hakim terhadap permohonan tersebut dengan mengabulkan permohonan perceraian tersebut, kerana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbuatan termohon dengan berbuat zina yang telah terbukti di dalam pembuktian. Sehingga dari perbuatan termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga mereka telah sulit untuk dipertahankan lagi sehingga mejelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dan perwalian anak dikabulkan.

Dengan mengetahui penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, maka peneliti akan melanjutkan penelitian dengan lebih menekankan pada kewenangan relatif mengadili suatu peradilan dilihat dari asas forum domisili dalam perkara perceraian relevansinya terhadap pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 dan juga pada

keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian jika dikumulasi dengan gugat harta bersama.

## **B. Konsep Dasar Hukum Acara Perdata**

### **1. Hukum Acara Perdata Peradilan Umum**

#### **a. Pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Umum**

Hukum Acara Perdata bisa juga disebut dengan hukum perdata formil yakni seluruh kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>26</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dikutip dari bukunya Taufik Makarao bahwa Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum.<sup>27</sup> R. Subekti berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.<sup>28</sup> Dan Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit.*, 1.

<sup>27</sup>Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 5; Lihat, Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1980).

<sup>28</sup>Ibid.

<sup>29</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. 6; Yogyakarta: Liberty, 2002), 2.

Jika dilihat dari pendapat para ahli tersebut, maka bisa diambil suatu kesimpulan umum bahwa Hukum Acara Perdata itu sebenarnya mempunyai dua unsur yang diaturnya, yakni:

1. Orang yang maju bertindak ke muka pengadilan karena terjadinya pelanggaran atau peristiwa perdata yang perlu ditertibkan kembali.
2. Pengadilan itu sendiri yang akan menertibkan kembali hukum perdata yang telah dilanggar tersebut.

Oleh karena itu, maka tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya suatu kasus, yakni bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu yang sebenarnya dan seharusnya. Dengan demikian, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang diputuskan atau ditetapkan dapat diwujudkan lewat pengadilan.

#### **b. Sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Umum**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dalam beracara di muka Peradilan Umum harus mengikuti peraturan perundang-undang yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, diantaranya sebagai berikut:

1. HIR atau yang sekarang dapat disebut dengan RIB (Reglemen Indonesia yang di Baharui).
2. RBg atau yang disebut juga dengan Reglemen untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

3. Rv (*Reglemen op de Burgelijke Rechtsvordering*), yang pada zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk mererka yang berperkara di muka *Raad van justitie*.
4. BW (*Buegelijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Eropa.
5. UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan kini diubah menjadi UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986.

Ada juga peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, yakni sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.
2. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. UU No. 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.<sup>30</sup>
4. Yurisprudensi.

## **2. Hukum Acara Peradilan Agama**

### **a. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama**

Peradilan Agama merupakan salah satu dari tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Sebagai Peradilan Khusus, Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata Islam

---

<sup>30</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 61-62.



tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Peradilan Agama dapat disebut sebagai Peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

Istilah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama merupakan suatu terminologi yang tergolong masih berusia muda, karena sebelum diberlakukannya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama masih memakai hukum acara yang tergolong tidak tertulis. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 K/ AG/ 1979 tanggal 5 Juni 1980, dinyatakan bahwa beracara di Pengadilan Agama tidak terikat pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang dipergunakan oleh Peradilan Umum, karena Hukum Acara Perdata yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama masih bersifat hukum yang tidak tertulis.<sup>31</sup>

Menurut Roihan A. Rasyid, rumusan Hukum Acara Peradilan Agama adalah Segala Peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun Syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.<sup>32</sup>

#### **b. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama**

Dalam dunia peradilan termasuk lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dirujuk dalam memeriksa, memutus dan

---

<sup>31</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 53.

<sup>32</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 10.



menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi menjadi dua yakni Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil yang sering disebut Hukum Acara.

### **1. Sumber Hukum Materiil**

Hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh.<sup>33</sup> Pada masa lalu Hukum Materiil Peradilan Agama bukan merupakan hukum tertulis dan masih berserakan dalam berbagai kitab karya ulama masa lalu. Oleh karena itu, Sumber Hukum Materiil Peradilan Agama merujuk pada: al-Qur'an dan as-Sunnah, kitab-kitab fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya, yurisprudensi dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

### **2. Sumber Hukum Formil**

Hukum Acara Peradilan Agama atau bisa juga dikatakan sebagai sumber hukum formil, di atur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 1989 jo UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan kini Undang-Undang tersebut mengalami perubahan kembali yakni UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa,

“Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada

---

<sup>33</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), 147.

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”<sup>34</sup>.

Dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa sumber Hukum Acara Perdata, serta asas-asas dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum juga berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Adapun sumber Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, yakni sebagai berikut:

1. UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 dan kini diubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan,
2. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung RI),
3. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI), dan
4. Sumber Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

### **C. Kekuasaan Mengadili**

Kata “kekuasaan” sering juga disebut dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda yakni “*competentie*” yang memiliki makna “wewenang”,<sup>35</sup> jadi ketiganya memiliki makna yang sama. Berbicara mengenai kekuasaan mengadili suatu peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, maka di dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua macam kompetensi yakni kekuasaan kehakiman atribusi atau kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) dan kekuasaan kehakiman distribusi atau kompetensi relatif (*distributie van*

---

<sup>34</sup>Lihat pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>35</sup>Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, 25.

*rechtsmacht*)<sup>36</sup>, sekaligus berbicara mengenai tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

### 1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>37</sup> Kompetensi absolut merupakan pembagian kekuasaan antara badan peradilan, dilihat dari macam-macamnya pengadilan dan menyangkut pemberian kekuasaan mengadili atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*.<sup>38</sup>

Menurut Cik Hasan Bisri, kompetensi absolut berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan, dimana Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, dikalangan golongan rakyat tertentu yakni orang-orang yang beragama Islam.<sup>39</sup> Menurut Mariyadi, kompetensi absolut dari suatu Badan Peradilan adalah kompetensi mengadili suatu perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diadili oleh Badan Peradilan lain yang berbeda, karena kompetensi absolut dari masing-masing Badan Peradilan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup>R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan* (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 6.

<sup>37</sup>Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama di Indonesia: Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Cet. 1; Malang: UIN Malang Press, 2008), 204.

<sup>38</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit.*, 11.

<sup>39</sup>Cik Hasan Bisri, *Op. Cit.*, 220.

<sup>40</sup>Mariyadi dan Afandi, *Hukum Acara Perdata (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)* (Cet. 1; Surabaya: Visipress Media, 2007), 59.

Ditinjau dari segi kekuasaan absolut atau kompetensi absolut mengadili, kedudukan pengadilan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Kompetensi Absolut Berdasarkan Sistem Pembagian Lingkungan Peradilan**

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa ada empat Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, yang merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Walaupun sama-sama merupakan penyelenggara kekuasaan negara, namun kompetensi dari keempat peradilan tersebut berbeda-beda. Menurut Yahya Harahap, kompetensi masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

1. Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan pada pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara:
  - Pidana (pidana umum dan khusus) dan,
  - Perdata (perdata umum dan niaga).
2. Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam, dinyatakan bahwa:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;

- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.<sup>41</sup>

3. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), menurut pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.
4. Peradilan Militer, sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.<sup>42</sup>

Dari hasil uraian diatas inilah, jika ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, maka undang-undang telah menentukan batas yuridiksi masing-masing lingkungan peradilan. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan harus diteliti terlebih dahulu apakah perkara yang diajukan itu termasuk kewenangan absolut dari salah satu lingkungan peradilan atau tidak. Hal ini perlu dilakukan, agar nantinya dalam pengajuan gugatan tidak melanggar batas kompetensi absolut yang digariskan oleh undang-undang. Jika terjadi pelanggaran terhadap batas kompetensi absolut, maka akan mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima dengan alasan pengadilan tidak berwenang untuk mengadili.

**b. Kompetensi Absolut *Extra Judicial* Berdasarkan Yuridiksi Khusus (*Secific Jurisdiction*) oleh Undang-Undang**

Selain pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, tedapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yuridiksi

---

<sup>41</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

<sup>42</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 181.

khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Badan yang bertindak melakukan penyelesaian perkara, dalam hal ini disebut dengan peradilan semu atau *extra judicial*, yang mana kedudukan badan tersebut berada di luar kekuasaan kehakiman. Di dalam perundang-undangan, dijumpai beberapa badan *extra judicial* yang memiliki kompetensi absolut dalam menyelesaikan jenis sengketa tertentu, diantaranya sebagai berikut:

1. Arbitrase
2. Panitia penyelesaian Perselisihan Pemburuan
3. Pengadilan Pajak, dan
4. Mahkamah Pelayaran.<sup>43</sup>

**c. Kompetensi Absolut berdasarkan Faktor Instansional**

Kompetensi absolut berdasarkan faktor instansional ini juga merupakan salah satu faktor yang menjadi dasar terbentuknya kompetensi absolut pengadilan.<sup>44</sup> Adapun penyelesaian perkara menurut faktor ini sebagai berikut:

1. Pengadilan Tingkat Pertama

Badan peradilan yang ada di Indonesia yang merupakan pengadilan tingkat pertama yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Karena disebut sebagai peradilan tingkat pertama, maka tugas dan wewenang peradilan tersebut, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata. Jadi pengadilan tingkat pertama ini, secara absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama.

---

<sup>43</sup>Ibid., 183-189.

<sup>44</sup>Ibid., 190.

## 2. Pengadilan Tingkat Banding

Banding adalah permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dapat diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi.<sup>45</sup> Dengan demikian, fungsi dan kewenangan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yakni melakukan koreksi terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama.

## 3. Pengadilan Kasasi

Kasasi adalah suatu upaya hukum yang kedua, yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas atas putusan atau penentapan di bawah Mahkamah Agung.<sup>46</sup> Dalam pemeriksaan kasasi hanya terbatas mengenai ada atau tidaknya melampaui batas kewenangan mengadili, kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding dalam memeriksa atau memutus perkara, dan juga ada kelalaian dalam cara mengadili menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

### 2. Kompetensi Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.<sup>48</sup> Menurut Taufik Makaro, kompetensi relatif itu menyangkut batas wilayah dari satu macam pengadilan.<sup>49</sup> Jadi bisa dikatakan

---

<sup>45</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 336.

<sup>46</sup>Sulaikin Lubis, *Op. Cit.*, 177.

<sup>47</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 348.

<sup>48</sup>Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, 25.

<sup>49</sup>Taufik Makarao, *Op. Cit.*, 19.



bahwa kompetensi relatif ini merupakan pembagian kekuasaan mengadili oleh suatu badan peradilan atas jenis perkara tertentu yang tidak dapat diadili oleh peradilan lain dalam lingkungan badan peradilan, semata-mata karena dibatasi oleh wilayah hukum badan peradilan itu. Jelasnya kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.<sup>50</sup>

Sama halnya dengan pendapat dari Cik Hasan Bisri, bahwa kekuasaan relatif atau kompetensi relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, dengan maksud cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan yakni meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

Sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah kekuasaan atau wewenang mengadili oleh Pengadilan Agama tertentu atas suatu perkara tertentu yang tidak dapat diadili oleh Pengadilan Agama lain.<sup>52</sup> Misalnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Malang, maka daerah hukumnya meliputi seluas daerah hukum Kabupaten Malang. Di luar wilayah tersebut, maka sudah bukan merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, melainkan sudah termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Agama lain. Jadi faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan wilayah kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap pengadilan adalah faktor “wilayah hukum”.

Hal ini dipertegas dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa

---

<sup>50</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, 80.

<sup>51</sup>Cik Hasan Bisri, *Op. Cit.*, 218.

<sup>52</sup>Mariyadi dan Afandi, *Op. Cit.*, 101.



Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.<sup>53</sup>

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara perdata. Sesuai dengan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, maka landasan untuk menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989.<sup>54</sup> Penentuan kompetensi ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Sehubungan dengan itu, agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, maka harus diperhatikan patokan yang ditentukan oleh undang-undang dalam menentukan kompetensi relatif, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

**a. Asas Forum Domisili (*Actor Secuitur Forum Rei*)**

Forum domisili atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan *actor secuitur forum rei* merupakan suatu istilah asas mengenai kompetensi relatif mengadili, yang mana asas ini berkaitan dengan faktor tempat tinggal tergugat. Patokan ini diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR, yang menegaskan bahwa:

“Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya ”.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Lihat pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>54</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 202.

<sup>55</sup>Soesilo, *Op. Cit.*, 76-77.

Jadi menurut ketentuan ini kompetensi relatif Pengadilan Agama ditentukan oleh faktor tempat tinggal tergugat. Berarti kewenangan relatif Pengadilan Agama untuk mengadili suatu perkara apabila tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan. Hal-hal yang berkaitan dengan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tempat Tinggal Tergugat

Menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal seseorang meliputi: tempat kediaman atau tempat alamat tertentu ataupun tempat kediaman sebenarnya. Tempat kediaman sebenarnya adalah tempat secara nyata seseorang itu tinggal.

2. Sumber Menentukan Tempat Tinggal

Dalam hal ini, yang merupakan sumber yang sah dan resmi dalam menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, diantaranya adalah KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan.

- a. Perubahan Tempat Tinggal Setelah Gugatan Diajukan

Apabila terjadi perubahan tempat tinggal setelah gugatan diajukan, maka tidak akan mempengaruhi keabsahan gugatan yang ditinjau dari segi kompetensi relatif. Ini dilakukan demi menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan penggugat dari kesewenangan dan iktikad buruk tergugat. Oleh karenanya, perubahan tempat tinggal tidak akan mempengaruhi kompetensi relatif semula.

b. Diajukan Kepada Salah Satu Tempat Tinggal Tergugat

Jika tergugat memiliki dua atau lebih tempat tinggal yang jelas dan resmi, maka gugatan dapat diajukan penggugat kepada salah satu pengadilan sesuai dengan daerah hukum tempat tinggal tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 604K/pdt/1984, dikatakan bahwa berdasarkan bukti yang diajukan penggugat dan tergugat ditemukan fakta yang membuktikan tergugat mempunyai dua tempat kediaman yang jelas. Sehubungan dengan itu, maka tidak ada larangan bagi penggugat memilih salah satu tempat kediaman tergugat yang paling menguntungkan baginya. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak menyalahi asas forum domisili.

c. Kompetensi Relatif Tidak Didasarkan Atas Kejadian Peristiwa Yang Disengketakan

Telah dijelaskan di atas, bahwa patokan kewenangan relatif mengadili suatu gugatan berdasarkan tempat tinggal tergugat, maka sudah jelas sekali bahwa patokannya bukan dilihat berdasarkan tempat terjadinya peristiwa (*locus delicti*) seperti yang diterapkan dalam perkara pidana. Jadi sangat keliru sekali jika penerapan kompetensi relatif mengadili bertitik tolak dari tempat terjadi peristiwa yang disengketakan.<sup>56</sup>

Namun berbeda dengan pendapatnya Chatib Rasyid dan Syaifuddin mengenai kompetensi relatif mengadilil di lingkungan Pengadilan Agama, ditegaskan bahwa jika berdasarkan wilayah hukum suatu Pengadilan Agama, maka tempat penggugat/pemohon mengajukan gugatan/permohonan adalah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 192-194.

a. Dalam Perkara Perceraian

Mengenai wilayah mengadili dalam perkara perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat, maka kompetensi mengadili Pengadilan Agama berdasarkan pada pasal 66 dan 73 UU N. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bukan berdasarkan atas asas forum domisili, namun dalam pasal tersebut ada pengecualiannya.<sup>57</sup>

b. Perkara Selain Perceraian

Untuk perkara selain perceraian, seorang penggugat yang akan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam pasal 118 HIR atau 142 RBg. Sehingga dalam perkara tersebut harus memperhatikan asas forum domisili, agar terhindar dari kesalahan wilayah mengadili suatu perkara.<sup>58</sup>

**b. Asas Forum Domisili dengan Hak Opsi**

Ketentuan penerapan asas forum domisili yang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih salah satu pengadilan baik itu Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama). Hal ini diatur dalam pasal 118 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa:

“Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat...”<sup>59</sup>

Menurut ketentuan ini, apabila suatu kasus perkara tergugatnya terdiri lebih dari satu orang dan tempat tinggal mereka terletak dalam wilayah

---

<sup>57</sup>Lihat pasal 66 dan 73 UU No. 7 Tahun 1989.

<sup>58</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Op. Cit.*, 58.

<sup>59</sup>Soesilo, *Op. Cit.*, 77.

hukum pengadilan yang berbeda, maka gugatan diajukan pada pengadilan di tempat salah seorang tergugat.

**c. PN di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat**

Patokan ini dilakukan, jika kediaman tergugat tidak diketahui rimbanya. Faktor ini diatur dalam pasal 118 ayat (3) HIR yang mana kalimat pertama dalam pasal ini menegaskan bahwa:

”Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan dimasukkan kepada PN tempat tinggal penggugat...”<sup>60</sup>

Jadi jika si tergugat tidak diketahui kediamannya dan kediaman sebenarnya tidak diketahui, maka penggugat diberi kelonggaran untuk mengajukan gugatannya pada wilayah pengadilan tempat tinggal penggugat.

**d. *Forum Rei Sitae***

Makna *forum rei sitae* bisa diartikan sebagai tempat barang sengketa atau objek sengketa, dimana objek sengketanya berupa barang tidak bergerak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 118 ayat (3) HIR pada kalimat terakhir, ditegaskan bahwa:

“...atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua PN di daerah hukum siapa terletak barang itu”<sup>61</sup>

Mengenai penerapan kalimat terakhir pasal 118 ayat (3) HIR diatas, telah menimbulkan perbedaan penafsiran. Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai hal tersebut, pendapat pertama mengatakan bahwa

---

<sup>60</sup>Ibid.

<sup>61</sup>Ibid.

penerapan kompetensi relatif berdasarkan letak benda tetap, tergantung pada syarat:

- a. Tempat tinggal tergugat tidak diketahui, dan
- b. Objek sengketa terdiri dari benda tetap

Keadaan demikianlah yang dibenarkan dalam penerapan kompetensi relatif berdasarkan *forum rei sitae*, jika tempat tinggal tergugat diketahui, maka patokan menentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan atas asas forum domisili, meskipun objek sengketa yang diperkarakan terdiri dari benda tetap.<sup>62</sup>

Sedangkan untuk pendapat kedua, memisahkan patokan yang tegas antara kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat tidak diketahui dengan objek benda tetap, dengan acuan penerapan:

- a. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, Pengadilan Negeri yang berwenang didasarkan pada letak tempat tinggal penggugat, dan
- b. Apabila objek sengketa terdiri dari benda tetap, menentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili didasarkan tempat letak benda tetap tersebut, tanpa mengaitkan dengan syarat tempat tinggal tergugat.

Oleh karena itu, meskipun tempat tinggal tergugat diketahui, jika objek gugatan merupakan benda tetap, maka gugatan harus diajukan kepada PN berdasarkan asas *forum rei sitae*.<sup>63</sup>

Dari ketentuan ini, faktor objek gugatan ikut berperan dalam menentukan kompetensi relatif. Bila objek perkara yang disengketakan mutlak mengenai benda tidak bergerak terutama mengenai tanah, maka

---

<sup>62</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 199.

<sup>63</sup>Ibid.

gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan di tempat mana benda tidak bergerak itu terletak.

**e. Berdasarkan Pemilihan Domisili**

Ketentuan berdasarkan pemilihan domisili ini, para pihak dapat menentukan tempat yang mereka pilih. Asal penentuan domisili pilihan tersebut dicantumkan secara tertulis dalam suatu akta. Akta tersebut tidak disyaratkan bentuk aktanya, baik itu berupa akta autentik maupun akta bawah tangan. Hal ini diatur dalam pasal 118 ayat (4) HIR, ditegaskan bahwa:

“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka dapat masukkan surat gugatan itu kepada Ketua PN dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”.<sup>64</sup>

Pemilihan domisili ini hanya merupakan hak istimewa yang diberikan kepada penggugat.<sup>65</sup> Jadi dengan adanya penegasan mengenai pemilihan domisili, maka ketentuan inipun menjadi salah satu patokan dalam menentukan kompetensi relatif mengadili.

**D. Kompetensi Relatif Dalam Perkara Perceraian**

Dalam praktik peradilan istilah “cerai talak” dulunya ialah permohonan “talak”, namun setelah adanya UU No. 7 Tahun 1989 maka istilah itu diubah menjadi istilah “cerai talak”, sedangkan untuk gugat cerai dibalik menjadi cerai gugat. Maka dengan ini dipertegas bahwa, untuk bentuk pemecahan perkawinan atau perceraian berdasar putusan Pengadilan Agama sesuai dengan hukum Islam. Bentuk pertama dalam pemecahan perkawinan atau peceraian dalam bentuk talak

---

<sup>64</sup>Soesilo, *Loc. Cit.*

<sup>65</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit.*, 13.



diajukan oleh pihak suami, sedangkan untuk perceraian yang diajukan oleh pihak isteri disebut cerai gugat. Dalam hal perceraian memang hasil akhir dari keduanya sama yakni sama-sama perceraian, namun dalam prosedur dan proses diantara keduanya menurut hukum Islam berbeda.

### **1. Penentuan Kompetensi Relatif Cerai Talak**

Menurut Yahya Harahap,<sup>66</sup> Sesuai dengan pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989, cerai talak merupakan perkara perceraian yang pengajuan gugatan atau permohonannya datang dari pihak suami. Adapun cara menentukan kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnya ditentukan oleh tempat kediaman termohon dengan acuan penerapan:

a. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat kediaman termohon:

1. Berupa tempat kediaman bersama suami-isteri, dan
2. Tempat kediaman isteri yang baru, apabila kepergiannya dari tempat kediaman bersama atas persetujuan atau izin suami.

b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat kediaman pemohon dengan syarat:

1. Isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, dan
2. Kepergiannya tanpa persetujuan dan izin suami (pemohon).

c. Kompetensi relatif jatuh kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon, dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, sesuai dengan pasal 66 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989.

---

<sup>66</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 207-209.



d. Kompetensi mengadili jatuh menjadi kewenangan:

1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atau
2. Pengadilan Agama di mana perkawinan dilangsungkan dengan syarat, apabila pemohon dan termohon sama-sama bertempat kediaman di luar negeri, sesuai dengan pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989.

## **2. Penentuan Kompetensi Relatif Cerai Gugat**

Mengenai gugat cerai ini telah diatur dalam pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989, yang mana gugat cerai ini merupakan perkara cerai yang pengajuan gugatannya diajukan oleh pihak isteri. Menurut Yahya Harahap,<sup>67</sup> penentuan kompetensi relatif dalam perkara cerai gugat:

a. Kompetensi relatif ditentukan oleh faktor tempat kediaman penggugat:

1. Tempat kediaman penggugat dalam hal ini ialah tempat kediaman bersama suami-isteri ( penggugat dan tergugat).
2. Tempat kediaman tergugat dapat juga berupa tempat kediaman baru atau tempat kediaman nyata, apabila kepergiannya meninggalkan tempat kediaman bersama atas persetujuan tergugat (suami), hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989.

b. Kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman tergugat

Adapun patokan dalam menentukan kompetensi relatif berdasarkan faktor tempat kediaman tergugat (suami) dalam perkara cerai gugat didasarkan atas kalimat akhir rumusan pasal 73 ayat (1) itu sendiri (kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat) dikaitkan dengan faktor tempat kediaman penggugat (isteri). Berarti patokan

---

<sup>67</sup>Ibid., 210-212.

faktor tempat kediaman isteri ini digantungkan pada syarat isteri masih bertempat tinggal di tempat kediaman bersama atau kepergiannya meninggalkan tempat kediaman bersama atas izin suami (tergugat).

- c. Kompetensi relatif berdasar faktor tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat

Penerapan ketentuan ini dibarengi dengan syarat, apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, sesuai dengan pasal 73 ayat (2). Jika syarat tersebut telah terpenuhi, maka perkara cerai gugat dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami).

- d. Faktor suami isteri bertempat tinggal di luar negeri

Faktor ini berdasarkan pada ketentuan pasal 73 ayat (3), dengan persyaratan, jika suami dan isteri bertempat kediaman di luar negeri penentuan kompetensi relatif perkara cerai gugat diatur secara alternatif, yakni:

1. Boleh diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, atau
2. Dapat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

## **E. Kumulasi Gugatan**

### **1. Pengertian Kumulasi Gugatan**

Kumulasi atau penggabungan gugatan memiliki pengertian yakni gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu perkara,<sup>68</sup> atau menurut Yahya Harahap,

---

<sup>68</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005), 44.

kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.<sup>69</sup>

Pada umumnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugat hanya diperkenankan sepanjang masih dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat itu-itu juga orangnya.<sup>70</sup>

Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata.<sup>71</sup> Dalam hal penggabungan gugatan ini memang tidak diatur dalam hukum positif, baik itu HIR maupun RBg begitu juga Rv tidak mengatur secara jelas dan juga tidak melarang.<sup>72</sup> Menurut Soeparmono, hal tersebut diserahkan dalam praktek peradilan dan diperbolehkan, asal memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan yang erat (hubungan batin) dari perkara yang satu dengan lainnya atau koneksitas.
- b. Subyek hukum para pihak sama ( penggugat dan tergugat).
- c. Memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan yang berlainan atau saling bertentangan.
- d. Prinsip beracara yang cepat dan murah.
- e. Bermanfaat ditinjau dari segi acara.<sup>73</sup>

---

<sup>69</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 102.

<sup>70</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit.*, 55.

<sup>71</sup>Abdul Manan, *Op. Cit.*, 27.

<sup>72</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 103.

<sup>73</sup>R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi* (Cet. 1; Bandung: Mandar Maju, 2000), 79.

Dalam hal ini satu-satunya yang mengatur kumulasi gugatan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Karena dalam praktek peradilan sangat memerlukan, maka kumulasi gugatan ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap. Adapun beberapa yurisprudensi mengenai kumulasi gugatan diantaranya yakni:

- a. Putusan MA-RI No. 1043.K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, menyatakan bahwa HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah.
- b. Putusan MA-RI No. 677.K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, menyatakan bahwa menurut jurisprudensi, dimungkinkan “penggabungan” gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan rekonsensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G).
- c. Putusan MA-RI No. 677.K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, menyatakan bahwa dua perkara yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya tetapi, masing-masing tunduk pada Hukum Acara yang berbeda, tidak boleh digabungkan seperti Perkara atas dasar Undang-Undang No. 21 tahun 1961 dengan perkara atas dasar pasal 1365 BW.<sup>74</sup>

Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu surat gugatan diperbolehkan, asalkan antara tuntutan yang digabungkan ada hubungan erat atau koneksitas, serta hubungan erat itu harus dibuktikan dengan fakta-fakta.<sup>75</sup> Adapun

---

<sup>74</sup>Ibid., 80.

<sup>75</sup>Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* ( Buku II; Jakarta, 2009), 97.

adanya penggabungan gugatan ini memiliki manfaat dan tujuan dilakukannya penggabungan, yakni:

- a. Mewujudkan peradilan sederhana.
- b. Menghindari putusan yang saling bertentangan.<sup>76</sup>

Pendapat yang sama pun dikemukakan Abdul Manan yang menyatakan bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.<sup>77</sup>

## 2. Syarat Kumulasi Gugatan

Sudikno Mertokusumo menyatakan, untuk mengajukan kumulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau koneksitas satu sama lain.<sup>78</sup> Pendapat tersebut sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Abdul Manan dan Yahya Harahap.<sup>79</sup> Walaupun telah ada syarat mengenai kumulasi gugatan, akan tetapi ada beberapa hal kumulasi atau penggabungan yang tidak dibenarkan oleh hukum, yakni:

- a. Pemilik Objek Gugatan Berbeda

Bila seorang penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda, maka penggabungan yang demikian baik itu secara subjektif maupun objektif tidak diperkenankan untuk dikumulasi. Misalnya gugatan terhadap objek tanah-tanah berperkara, yang mana tanah-tanah tersebut berbeda pemiliknya, maka para pemilik tersebut tidak dapat melakukan kumulasi gugatan terhadap tergugat

---

<sup>76</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 104.

<sup>77</sup>Abdul Manan, *Loc. Cit.*

<sup>78</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, 70-71.

<sup>79</sup>Abdul Manan, *Loc. Cit.*; M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 105.

karena tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lain.

b. Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda.

Dalam kumulasi gugatan pada prinsipnya perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Apabila gugatan-gugatan itu tunduk kepada hukum acara yang berbeda, maka gugatan tersebut tidak dapat digabungkan. Misalnya dalam perkara pembatalan merek tidak bisa digabungkan dengan perkara perbuatan melawan hukum, karena perkara pembatalan merek tunduk kepada hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Niaga, sedangkan perbuatan melawan hukum tunduk pada hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Dengan adanya ketertundukan pada hukum acara yang berbeda, maka antara keduanya tidak boleh dilakukan kumulasi.

c. Gugatan Tunduk kepada Kompetensi Absolut yang Berbeda.

Gugatan-gugatan yang dikumulasikan harus merupakan kewenangan absolut satu badan peradilan, sehingga tidak boleh digabungkan antara beberapa gugatan yang menjadi kewenangan absolut badan peradilan yang berbeda. Misalnya perkara gugatan perdata TUN dengan gugatan hak milik, yang mana gugatan perdata TUN secara absolut menjadi kewenangan PTUN sedangkan untuk sengketa hak milik menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum.

d. Gugatan Rekonvensi Tidak Ada Hubungannya Dengan Gugatan Konvensi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR, tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan antara konvensi

dengan rekonvensi. Akan tetapi tetap saja yang menjadi titik acuan kumulasi gugatan adalah adanya hubungan erat antara keduanya.<sup>80</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Kumulasi Gugatan**

Dalam praktek peradilan, penggabungan gugatan dikenal dua bentuk penggabungan yakni:

#### **a. Kumulasi Subjektif**

Kumulasi subjektif ini memiliki pengertian jika dalam surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat.<sup>81</sup> Maksudnya adalah bila penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan seorang tergugat saja, maka dalam hal ini kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak penggugat. Sebaliknya jika penggugat satu orang berhadapan dengan tergugat yang terdiri dari beberapa orang, maka kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak tergugat. Namun perlu diingat kembali, agar kumulasi gugatan tidak bertentangan dengan hukum, maka harus dilihat dahulu apakah di antara orang-orang tersebut memiliki hubungan erat dalam hukum.

#### **b. Kumulasi Objektif**

Menurut Abdul Manan, kumulasi objektif memiliki pengertian apabila penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus dan untuk mengajukan gugatan yang bersifat kumulasi objektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain seperti halnya dengan kumulasi subjektif.<sup>82</sup> Berbeda dengan yang diutarakan oleh Yahya Harahap, bahwa agar penggabungan sah dan memenuhi

---

<sup>80</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 108-109.

<sup>81</sup>Mukti Arto, *Loc. Cit.*

<sup>82</sup>Abdul Manan, *Op. Cit.*, 28.



syarat baik dalam bentuk kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif, maka di antara gugatan itu harus terdapat hubungan erat, yang mana hal tersebut terdapat dalam putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 yang mengatakan, boleh melakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal terdapat hubungan (*innerlijke samenhangen*).<sup>83</sup> Dengan Adanya perbedaan mengenai syarat koneksitas ini akan mempengaruhi terhadap putusan hakim. Bagi hakim yang mensyaratkan adanya koneksitas dalam suatu gugatan, sudah tentu akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, jika gugatan yang digabungkan tidak ada hubungan erat. Sebaliknya bagi hakim yang tidak mensyaratkan adanya koneksitas dalam suatu gugatan, maka ia akan mengadili seluruh gugatan.

Ada tiga hal dalam kumulasi objektif yang tidak diperkenankan dalam penggabungan, yakni:

1. Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus (perceraian) dengan gugatan lain yang diperiksa dengan acara biasa (misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian).
2. Penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu di antaranya hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya.
3. Penggabungan antara tuntutan mengenai *bezit* (keadaan dimana seorang menguasai suatu barang laksana pemiliknya) dengan tuntutan mengenai *eigendom* (hak milik).<sup>84</sup>

Namun dalam bukunya Abdul Manan menambahkan satu lagi bentuk kumulasi yang disebut dengan “perbarengan” (*concursum, samenloop*,

---

<sup>83</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 107.

<sup>84</sup>Abdul Manan, *Loc. Cit.*



*coincidence*).<sup>85</sup> Untuk bentuk ketiga ini menurut Sudikno Mertokusumo harus dibedakan dengan komulasi karena konkursus merupakan kebersamaan adanya beberapa tuntutan hak yang kesemuanya menuju satu akibat hukum yang sama. Dengan dipenuhinya atau dikabulkannya salah satu dari tuntutan-tuntutan itu, maka tuntutan lainnya sekaligus terkabul.<sup>86</sup> Misalnya dalam perkara wali adhal, dispensasi kawin dan izin kawin digabungkan dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Jadi jika izin kawin dikabulkan oleh hakim, maka dengan sendirinya dispensasi kawin dan penetapan wali adhal dengan sendirinya dikabulkan.<sup>87</sup>

#### **4. Kumulasi Gugat Perceraian dengan Pembagian Harta Bersama**

Menurut Yahya Harahap,<sup>88</sup> jika bertitik tolak dari putusan MA No. 2205 K/Pdt/1981, tidak dibenarkan menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama, alasannya karena antara kedua gugatan masing-masing harus berdiri sendiri. Gugatan perceraian berada di depan dan pembagian harta bersama berada di belakang. Gugatan harta bersama berdasarkan hukum acara, baru dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun pendapat itu sangat tidak realistis, karena jika gugatan harta bersama diajukan setelah gugatan perceraian telah diputus, ditakutkan selama proses persidangan berlangsung harta bersama telah habis dijual pihak tergugat sehingga tidak ada lagi harta bersama yang akan digugat.

---

<sup>85</sup>Abdul Manan, *Op. Cit.*, 27.

<sup>86</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, 71.

<sup>87</sup>Abdul Manan, *Loc. Cit.*

<sup>88</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 110.

Maka untuk menghindari keadaan tersebut, sangat beralasan sekali jika dilakukan penggabungan gugatan.

Telah dijelaskan bahwa satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan beberapa gugatan perkara perdata hanya terdapat dalam UU No. 7 tahun 1989. Hal ini terdapat dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) undang-undang tersebut. Pasal 66 ayat (5) menegaskan bahwa:

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”.<sup>89</sup>

Penegasan dari pasal tersebut memberikan pengertian secara tegas tentang kebolehan bagi suami yang mengajukan permohonan cerai talak sekaligus mengajukan permohonan tentang penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama. Adapun pasal pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>90</sup>

Bunyi pasal ini juga secara tegas membolehkan adanya kumulasi gugatan bagi isteri yang mengajukan cerai gugat dengan beberapa gugatan meliputi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama. Maksud dari kebolehan adanya penggabungan itu, demi tercapainya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, asalkan antara gugatan tersebut memiliki hubungan yang erat atau koneksitas.

---

<sup>89</sup>Lihat pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989.

<sup>90</sup>Lihat pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.



### **BAB III**

#### **ASAS FORUM DOMISILI DALAM PERKARA PERCERAIAN**

**(Relevansi Antara Pasal 118 Ayat (1) HIR Atau Pasal 142 Ayat (1) RBg  
Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989)**

#### **A. Relevansi Asas Forum Domisili Dalam Perkara Perceraian Terhadap Pasal 118 Ayat (1) HIR Atau Pasal 142 Ayat (1) RBg Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya di dalam tulisan ini, di Indonesia memiliki empat peradilan di bawah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana bagi rakyat pada umumnya, sedangkan Peradilan Khusus merupakan

peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.<sup>91</sup> Dari keempat peradilan tersebut tiga diantara peradilan itu merupakan Peradilan Khusus di Indonesia, yakni Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Berbicara mengenai Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan Khusus, maka Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara-perkara perdata Islam tertentu dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, sesuai dengan bunyi pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Sehingga untuk melaksanakan tugas pokoknya yakni menerima, memeriksa, mengadili perkara-perkara serta memberikan putusan serta fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka Pengadilan Agama memerlukan Hukum Formil dan Hukum Acara sebagai peraturan yang mengatur bagaimana cara melakukan suatu peradilan atas suatu perkara.

Oleh sebab itu, maka menurut pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Jadi dapat disimpulkan Hukum Acara Peradilan Agama bersumber pada dua ketentuan yaitu Hukum Acara yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 dan Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum, baik itu HIR, RBg dan sebagainya.

---

<sup>91</sup>Cik Hasan Bisri, *Op. Cit.*, 159.

Bila dikaitkan dengan analisis yang akan dibahas, maka ketentuan yang berhubungan dengan asas forum domisili (*actor secuitur forum rei*) diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg, yang mana dalam pasal ini ditegaskan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa suatu perkara perdata adalah Pengadilan yang berada di tempat tinggal tergugat. Asas forum domisili merupakan asas yang digunakan dalam beracara seluruh perkara perdata. Jadi, apabila asas tersebut dipergunakan dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri, maka bila penggugat adalah seorang isteri, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan yang berada di daerah tempat tinggal tergugat atau suami. Sebaliknya jika penggugat adalah suami, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di daerah tempat tinggal tergugat atau isteri.

Jika demikian, maka menurut penulis dalam beracara di Pengadilan Negeri tidak membedakan status, baik itu seorang suami maupun isteri memiliki hak yang sama di depan hukum. Kiranya tidaklah layak, apabila tergugat harus menghadap ke pengadilan di tempat penggugat tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam bukunya Sudikno Mertokusumo,<sup>92</sup> dituliskan bahwa seorang tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal, karena belum tentu terbukti kebenaran gugatannya dan belum tentu juga gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, seorang tergugat haruslah dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan penggugat, sehingga tidak dapat dipaksa berkorban untuk kepentingan penggugat.

---

<sup>92</sup>Lihat Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, 80-81.

Dari sinilah, menurut penulis dalam pengajuan surat gugatan pada seluruh perkara perdata di lingkungan Pengadilan Negeri haruslah berpatokan pada asas forum domisili, agar nantinya tidak terjadi kesalahan wewenang mengadili dalam perkara perdata, termasuk dalam perkara perceraian bagi orang-orang selain beragama Islam.

Berbeda halnya dengan kompetensi relatif mengadili di lingkungan Pengadilan Agama. Memang tidak dijelaskan secara langsung mengenai asas forum domisili dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009, akan tetapi asas ini diterapkan dalam pengajuan gugatan perkara selain perkara perceraian. Sedangkan untuk perkara perceraian berlaku pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Untuk perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 yakni UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, pasal-pasal tersebut tidak mengalami perubahan, karena perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 berkaitan dengan hal lain.

Seperti yang telah dijelaskan juga dalam bukunya Chatib Rasyid dan Syaifuddin<sup>93</sup> ditegaskan bahwa, jika berdasarkan wilayah hukum suatu Pengadilan Agama, maka tempat penggugat/pemohon mengajukan gugatan/permohonan adalah sebagai berikut:

a. Dalam Perkara Perceraian

Mengenai wilayah mengadili dalam perkara perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat, maka kompetensi mengadili Pengadilan Agama dalam perkara perceraian berdasarkan pada ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal

---

<sup>93</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Loc. Cit.*

142 ayat (1) RBg dan berdasarkan ketentuan pada pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989.

Dari dua aturan ini, maka asas umum *lex specialis derogat lex generalis* harus diketahui yakni aturan mana yang mempunyai sifat yang lebih khusus sehingga dapat menyampingkan aturan yang sifatnya umum. Asas ini sejalan dengan teori *takhsish* dalam ushul fiqh yakni merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafadh yang dikhususkan tersebut.<sup>94</sup> Dengan kata lain, bahwa *takhsish* menjelaskan kepada kita yang dimaksud *Syari'* dari hukum yang bersifat umum sejak semula bukan yang bersifat umum tersebut, tetapi hukum yang bersifat khusus.<sup>95</sup> Jadi, apabila suatu hukum itu datang dalam bentuk umum, maka diamalkanlah hukum tersebut menurut keumumannya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan adanya penjelasan (*takhsish*).<sup>96</sup>

Jadi dalam hal ini, asas *lex specialis derogat lex generalis* aturan yang bersifat khusus yakni UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan untuk aturan yang bersifat umum yakni pada pasal 118 ayat (1) HIR dan pasal 142 ayat (1) RBg.

Untuk perkara gugat permohonan cerai talak, maka kompetensi relatif mengadili gugat cerai talak diatur dalam pasal 66 undang-undang tersebut. Dengan demikian agar gugatan tidak salah dan keliru, maka gugat cerai talak

---

<sup>94</sup>Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2007), 233.

<sup>95</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengakaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 205-206.

<sup>96</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2008), 87.



harus diajukan pihak suami pada Pengadilan Agama dengan berpedoman pada aturan yang telah ditentukan dalam pasal 66.<sup>97</sup>

Dengan memperhatikan ketentuan yang digariskan dalam pasal tersebut, maka faktor utama menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak berdasarkan pada daerah tempat kediaman termohon atau isteri. Jadi menurut penulis aturan ini sejalan dengan aturan yang ditentukan dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg. Berarti dalam perkara gugat permohonan cerai talak tetap berlaku asas forum domisili, yang mana kedua aturan tersebut dalam menentukan wilayah mengadili tetap mengacu pada tempat kediaman termohon/tergugat. Hal ini pun diatur dalam KHI bagian kedua mengenai tata cara perceraian pada pasal 129 yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.<sup>98</sup>

Berbeda halnya, jika permohonan cerai talak didasarkan pada seorang isteri/termohon yang dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa adanya izin dari suami/pemohon. Maka pemohon diberi hak untuk mengajukan gugatan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama di wilayah kediamannya, sesuai dengan bunyi pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989.

Jadi apabila suami mengajukan gugat cerai talak dan isteri masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, maka berlaku mutlak aturan tersebut, yang

---

<sup>97</sup>Lihat pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989.

<sup>98</sup>Seri Perundang-undangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 97.



mana gugatan diajukan kepada pengadilan di daerah hukum tempat kediaman isteri. Sebaliknya, apabila seorang isteri yang dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dari suami, maka suami boleh mengajukan gugat cerai talaknya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon/suami. Sama halnya ketika termohon berada di luar negeri, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya berada di wilayah kediaman pemohon. Namun berbeda lagi, jika pemohon dan termohon sama-sama berkediaman di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan.

Jadi untuk gugat permohonan cerai talak, aturan yang digunakan selain pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989, asas forum domisili pun sejalan dengan aturan pada pasal 66 dalam pengajuan perkara tersebut. Namun ketika ada pengecualian seperti yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, maka harus mengikuti aturan yang berdasarkan pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989.

Mengenai perkara cerai gugat, maka Pengadilan Agama yang berkompetensi untuk memeriksa perkara cerai gugat diatur dalam pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009. Dalam hal ini aturan tersebut menegaskan bahwa gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat/isteri. Ketentuan ini dapat dikatakan sebagai kebalikan dan pengecualian dari asas forum domisili, yang mana asas ini menegaskan bahwa gugatan diajukan di pengadilan tempat kediaman tergugat. Sesuai dengan penjelasan pasal 73 ayat (1), yang berbunyi:

“Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat”.<sup>99</sup>

Hal ini pun, ditegaskan dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.<sup>100</sup>

Dari penjelasan kedua pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut merupakan kebalikan dari asas forum domisili dalam perkara cerai gugat. Dari penjelasan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi isteri dalam menuntut perceraian dari suami, dimana undang-undang ini berupaya untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan wanita dengan jalan memberikan hak yang sama kepada isteri dalam mengajukan gugatan dan melakukan pembelaan di muka pengadilan.

Dilihat dari pernyataan di atas, bahwa untuk perkara cerai gugat undang-undang berupaya memberikan perlindungan terhadap seorang isteri untuk dapat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamannya. Dengan demikian, melihat kemashlahatan yang ditimbulkan dalam pengajuan cerai gugat, maka yang berwenang mengadili perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang berkedudukan di daerah tempat kediaman isteri/penggugat. Jadi, jika dalam perkara cerai gugat tetap mempertahankan asas forum domisili, maka dapat mengakibatkan kesulitan bagi isteri. Misalnya suami/tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Malang, kemudian diketahui kediamannya sekarang berada di Bali. Jika

---

<sup>99</sup>Lihat penjelasan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.

<sup>100</sup>Seri Perundang-undangan, *Op. Cit.*, 99.

kewenangan mengadili perkara cerai gugat tetap berpegang pada ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg, maka isteri/penggugat harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Bali. Hal tersebut dapat menyulitkan bagi isteri dilihat dari segi waktu, dana dan juga perjalanan yang sangat jauh, belum lagi terjadi kesulitan dalam pengasuhan anak selama perkara tersebut berlangsung. Oleh karenanya, pembalikan terhadap asas tersebut dalam perkara cerai gugat dapat dianggap tepat.

Sama halnya dengan perkara cerai talak, ada keadaan-keadaan tertentu suatu kompetensi mengadili perkara cerai gugat tidak sesuai dengan pasal 73 ayat (1), misalnya kompetensi mengadili perkara cerai gugat beralih dari Pengadilan Agama yang berada di daerah hukum penggugat ke Pengadilan Agama lainnya. Apabila seorang isteri/penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, maka pengajuan perkara cerai gugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya berada pada tempat kediaman suami/tergugat. Jadi dapat dikatakan bahwa ketika terjadi permasalahan demikian, maka aturan dalam pasal 73 ayat (1) gugur dan dapat kembali diterapkan asas forum domisili, yang berwenang mengadili perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri adalah pengadilan yang berada pada tempat kediaman suami.

Untuk perkara cerai gugat, ketika isteri berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya berada di tempat kediaman suami/tergugat. Disini, diterapkan kembali asas forum domisili. Namun, apabila antara penggugat dan tergugat sama-sama berkediaman di luar negeri, maka isteri/penggugat diberi pilihan alternatif untuk memilih Pengadilan Agama, isteri dapat mengajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya berada pada tempat berlangsungnya pernikahan. Hal ini serupa dengan pengajuan gugat cerai talak.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa untuk perkara cerai gugat, seorang isteri/penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya berada pada tempat kediamannya sesuai dengan aturan yang berdasarkan pada pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan penerapan dari asas forum domisili akan diterapkan, jika terjadi pengecualian terhadap pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut.

b. Perkara Selain Perceraian

Untuk perkara selain perceraian, seorang penggugat yang akan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam pasal 118 HIR atau 142 RBg. Sehingga dalam perkara tersebut murni memperhatikan asas forum domisili, agar terhindar dari kesalahan wilayah mengadili suatu perkara. misalnya dalam menyelesaikan perkara waris, waqaf dan sebagainya. Karena dalam perkara selain perkara perceraian, tidak diatur secara khusus mengenai tata cara pengajuan gugatan. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan harus memperhatikan aturan yang terdapat pada pasal 118 HIR dan pasal 142 RBg.

**B. Keberlakuan Asas Forum Domisili Dalam Perkara Perceraian  
Dikumulasi Dengan Gugat Harta Bersama**

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab II tulisan ini, bahwasanya untuk kumulasi gugatan (penggabungan gugatan) tidak dijelaskan dalam HIR/RBg, namun hal tersebut dibenarkan dalam praktik peradilan asalkan kedua gugatan tersebut memiliki hubungan yang erat atau koneksitas.

Namun, apabila hal tersebut terjadi di dalam Pengadilan Agama, maka untuk kumulasi gugatan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989. Seperti dalam perkara perceraian, diperbolehkan untuk menggabungkan gugat harta bersama dalam permohonan cerai talak atau cerai gugatnya. Dengan adanya penggabungan gugatan tersebut, membuka peluang bagi isteri untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dan hal ini sesuai dengan prinsip peradilan yakni cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk penggabungan gugatan telah diatur dalam pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>101</sup>

Jika dikaitkan dengan keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian yang dikumulasi dengan gugat harta bersama jika berupa barang tetap (tidak bergerak), maka pengajuan gugatan diajukan pada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perceraian tersebut. Dengan maksud, bahwa ketika seseorang ingin mengajukan gugat cerai talak, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman isteri/termohon bukan di daerah tempat harta bersama itu berada.

Misalnya suami/pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan bertempat tinggal di Malang, sedangkan isteri bertempat tinggal di Surabaya dan harta tersebut berada di Malang. Maka permohonan cerainya diajukan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya di tempat tinggal isteri/termohon. Kemudian disaat pemeriksaan cerai talak berlangsung, termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi terhadap harta bersama. Sedangkan gugat harta

---


<sup>101</sup>Lihat pasal 86 ayatt (1) UU No. 7 tahun 1989.

bersama tetap mengikuti cerai talaknya, yakni Pengadilan Agama di daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri/termohon. Akan tetapi, karena harta yang digugat tersebut berada di Malang, maka Pengadilan Agama Surabaya meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Malang untuk menyita harta bersama tersebut. Oleh karena itu, aturan pada pasal 118 ayat (3) HIR, tidak diterapkan dalam gugat harta bersama berupa barang tetap, karena gugat harta bersama mengikuti gugat cerai talaknya. Sama halnya dengan gugat cerai talak, perkara cerai gugat pun dapat digabungkan dengan gugat harta bersama. Maka, dalam surat gugatannya, isteri/penggugat dapat langsung mencantumkan perihal gugat harta bersama ataupun dapat mengajukan gugat harta bersama pada gugatan rekonsensi.

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa gugat harta bersama berupa barang tetap, jika dikumulasi dengan gugat perceraian yakni dengan mengikuti Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perceraian.

Namun berbeda halnya, jika masing-masing perkara tersebut berdiri sendiri. Maksudnya, perkara perceraian diproses murni untuk menyelesaikan perkara perceraian sampai pada perkara tersebut diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian setelah perkara perceraian itu selesai, maka dapat diajukan gugatan baru mengenai gugat harta bersama. Dalam hal ini, aturan yang terdapat pada pasal 118 ayat (3) HIR dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara gugat harta bersama yakni gugatan diajukan pada pengadilan yang berada di daerah hukum barang tetap itu berada, dalam bahasa Latinnya disebut dengan *forum rei sitae*.

Jadi dapat penulis simpulkan, apabila perkara perceraian itu dikumulasi dengan gugat harta bersama, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perceraian yakni daerah tempat tinggal isteri. Dan untuk gugat harta bersama mengikuti perkara cerainya bukan mengikuti tempat dimana barang tetap itu berada. Namun berbeda halnya, apabila masing-masing perkara tersebut berdiri sendiri. Maka aturan dalam pasal 118 ayat (3) HIR diterapkan dalam pengajuan gugat harta bersama, bukan dilihat dari tempat kediaman isteri. Jadi dalam perkara gugat harta bersama berupa barang tetap, asas yang diterapkan adalah *forum rei sitae* bukan lagi asas forum domisili.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Relevansi Asas Forum Domisili Dalam Perkara Perceraian Terhadap Pasal 118 ayat (1) HIR Atau Pasal 142 ayat (1) RBg Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989

Istilah asas forum domisili (*actor secuitur forum rei*) merupakan suatu asas yang digunakan dalam beracara dalam perkara perdata, yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR dan pasal 142 ayat (1) RBg berbunyi pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Asas ini murni diterapkan dalam penyelesaian



perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum atau sekarang dikenal dengan Pengadilan Negeri termasuk dalam pengajuan gugat perceraian bagi orang-orang yang beragama selain Islam. Sedangkan untuk lingkungan Pengadilan Agama dalam beracara di peradilan selain merujuk pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum, Pengadilan Agama memiliki aturan khusus dalam beracara pada perkara perceraian yakni dengan merujuk pada pasal 66 (cerai talak) dan 73 (cerai gugat) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Oleh karenanya, untuk pengajuan gugat permohonan cerai talak, suami/pemohon mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri/termohon. Diatur dalam pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, dimana aturan tersebut sejalan dengan aturan pada pasal 118 ayat (1) HIR dan pasal 142 ayat (1) RBg. Jadi untuk gugat permohonan cerai talak, aturan yang digunakan selain pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989, asas forum domisili pun tetap dapat diterapkan dalam pengajuan perkara tersebut. Namun ketika ada pengacualian seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka harus mengikuti aturan yang berdasarkan pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989.

Sedangkan untuk cerai gugat, seorang isteri/penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya berada pada tempat kediamannya sesuai dengan aturan yang berdasarkan pada pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan penerapan dari asas forum domisili akan diterapkan, jika terjadi pengecualian terhadap pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut.

## 2. Keberlakuan Asas Forum Domisili Dalam Perkara Perceraian Dikumulasi Dengan Gugat Harta Bersama

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam gugat perceraian dapat dikumulasi maupun dipisah dengan gugat harta bersama. Apabila gugatan perceraian digabungkan dengan gugat harta bersama, maka gugat perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri, sedangkan untuk gugat harta bersama yang mana harta tersebut berupa barang tetap, maka gugatannya mengikuti perkara cerainya bukan mengikuti daerah tempat barang tersebut berada. Namun jika barang tersebut berada di luar kota yang berbeda dengan daerah tempat kediaman para pihak, maka Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perceraian tersebut meminta bantuan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat barang tetap itu berada untuk menyita barang tetap tersebut. Maka aturan pada pasal 118 ayat (3) HIR dalam perkara perceraian yang dikumulasi dengan gugat harta bersama tidak diterapkan.

Berbeda halnya, apabila masing-masing perkara tersebut berdiri sendiri. Perkara perceraian diselesaikan sampai putusan perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian dapat diajukan gugatan baru mengenai gugat harta bersama. Maka aturan dalam pasal 118 ayat (3) HIR diterapkan dalam pengajuan gugat harta bersama, bukan dilihat dari tempat kediaman isteri. Jadi dalam perkara gugat harta bersama berupa barang tetap, asas yang diterapkan adalah asas *forum rei sitae* bukan lagi asas forum domisili.

## B. Saran

Dalam mengakhiri penulisan skripsi ini, penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penerapan asas ini, yakni:

1. Bagi pembuat undang-undang agar lebih mempertimbangkan lagi mengenai penerapan asas forum domisili yang diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg khususnya dalam perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Negeri, agar ketika seorang isteri/penggugat yang mengajukan gugat cerai tidak merasa sengsara dengan harus mengajukan gugatan pada pengadilan di daerah hukum yang meliputi tempat kediaman suami/tergugat. Oleh karena itu, dalam penerapan asas tersebut harus melihat lagi pada kemashlahatan atau manfaat serta melihat keadaan isteri, misalnya selama proses persidangan harus mengasuh anak dan keselamatan isteri/penggugat dalam perjalanan ke pengadilan di daerah hukum tempat kediaman suami/tergugat dan sebagainya.

2. Sama halnya dengan saran yang pertama, jika dalam mengajukan gugat berdasarkan pada patokan umum ketentuan yang diatur dalam pasala 118 ayat (3) HIR yakni berkaitan dengan asas *forum rei sitae*. Maka dapat menimbulkan kesulitan bagi seorang isteri, yang mana isteri terpaksa mengajukan gugatan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat barang tetap itu berada. Sehingga hal tersebut mengakibatkan bekas isteri tidak mengetahui kapan dia akan menikmati dan memperoleh bagiannya atas harta bersama tersebut. Jadi menurut penulis, alangkah baiknya hal tersebut tetap berdasarkan pada patokan

cerai talak dan cerai gugatnya, walaupun gugatan tersebut masing-masing berdiri sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan (2007) *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amandemen Lengkap UUD 1945.
- Amiruddin dan Zainal Asikin (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 13; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arto, Mukti (2005) *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bisri, Cik Hasan (2003) *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djalil, Basiq (2006) *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Cet. 1; Jakarta: Kencana.
- Firdaus (2004) *Ushul Fiqh, Metode Mengakaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim.
- Harahap, M. Yahya (2008) *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2005) *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny (2005) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 3; Surabaya: Bayumedia.

- Lubis, Sulaikin (2006) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung (2009) *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Buku II; Jakarta.
- Makarao, Taufik (2004) *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Manan, Abdul (2006) *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. 4; Jakarta: Kencana.
- Mardani (2009) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariyadi dan Afandi (2007) *Hukum Acara Perdata (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)*. Cet. 1; Surabaya: Visipress Media.
- Marzuki, Peter Mahmud (2009) *Penelitian Hukum*. Cet. 5; Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno (2002) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 6; Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Rusli (2006) *Potret lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Bahder Johan (2008) *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. 1; Bandung: Mandar Maju.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin (2009) *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Saifullah (2004) *Buku Panduan Metodologi Penelitian*.
- Seri Perundang-undangan (2008) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Soesilo (1995) *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Cet ulang; Bogor: Politeia.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar penelitian Hukum*. Cet. 3; Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji (2006) *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeparmono, R (2000) *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi* (Cet. 1; Bandung: Mandar Maju.
- Soeroso, R (2006) *Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti dan Tjitrosudibio (2004) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 35; Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata (2005) *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*. Cet. X; Bandung: Mandar Maju.
- Syafe'i, Rahmat (2007) *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. III; Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir (2008) *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Cet. 4; Jakarta: Kencana.
- Zuhriyah, Erfaniah (2008) *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Cet. 1; Malang: UIN Malang Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.